



P E N E T A P A N
Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

DESTIANA DORINCE ATIAMONA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Warifi, 28 Juni 1988, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Jembatan Biru RT. 003/000, Kelurahan Coa, Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 27 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Yan Atiamona (Almarhum) semasa hidupnya bekerja sebagai pekerja pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana.
2. Bahwa sebelumnya Yan Atiamona (Almarhum) dan Albertina Amerbay (Almarhumah) telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kampung Kiruru, Kecamatan Teluk Etna, Kabupaten Fakfak berdasarkan akta perkawinan nomor 477/02.b/TE/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak.
3. Bahwa almarhum Yan Atiamona Telah dikarunia enam (6) orang anak yang masing-masing yaitu:
 - **Destiana Dorince Atiamona**, Lahir di Warifi, pada tanggal 28 Juni 1988, anak pertama, berjenis kelamin Perempuan.
 - **Naumi Oktovina Atiamona**, Lahir di Kokas, pada tanggal 17 November 1989, anak kedua, berjenis kelamin Perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Andresson Victorius Atiamona**, Lahir di Rurumo, pada tanggal 03 April 1994, anak ketiga, berjenis kelamin Laki-Laki.
 - **Fredy Hendrikus Atiamona**, Lahir di Rurumo, pada tanggal 10 Oktober 2000, anak keempat, berjenis kelamin Laki-Laki.
 - **Alfredo Kelvin Naftali Atiamona**, Lahir di Kaimana, pada tanggal 22 April 2008, anak kelima, berjenis kelamin Laki-Laki.
 - **Novdil Alexander Atiamona**, Lahir di Kiruru, pada tanggal 11 November 2011, anak keenam, berjenis kelamin Laki-Laki.
4. Bahwa anak kelima yang bernama **Alfredo Kelvin Naftali Atiamona** dan anak keenam yang bernama **Novdil Alexander Atiamona** masih dibawah umur.
 5. Bahwa **Yan Atiamona** (Almarhum) yang telah meninggal dunia di Kaimana, 28 Maret 2018 karena sakit berdasarkan akta kematian No. 9208-KM-05042018-0003.
 6. Bahwa Pemohon adalah Anak Pertama dari Yan Atiamona (ahli waris/anak kandung almarhum Yan Atiamona) yang tinggal di Jalan Jembatan Biru RT. 003/000, Kelurahan Coa, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.
 7. Bahwa anak kedua yang bernama Naumi Oktovina Atiamona, anak ketiga yang bernama Andresson Victorius Atiamona dan anak keempat yang bernama Fredy Hendrikus Atiamona telah setuju serta memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak kelima yang bernama Alfredo Kelvin Naftali Atiamona dan anak keenam yang bernama Novdil Alexander Atiamona dalam pengurusan pensiun/ pengambilan uang pensiun di Bank BRI atas nama Yan Atiamona (almarhum).
 8. Bahwa anak keempat yang bernama Fredy Hendrikus Atiamona sebelumnya sebagai penerima pensiunan atas nama Yan Atiamona (almarhum), tetapi saat ini telah menikah sehingga pihak Bank memberikan petunjuk serta informasi agar Pemohon menjadi wali bagi anak kelima yang bernama Alfredo Kelvin Naftali Atiamona dan anak keenam yang bernama Novdil Alexander Atiamona untuk dalam pengurusan pengambilan uang pensiunan atas nama Yan Atiamona (almarhum).
 9. Bahwa maksud dan tujuan permohonan untuk mewakili kepentingan ahli waris yang masih dibawah umur dari Yan Atiamona (almarhum) yaitu Alfredo Kelvin Naftali Atiamona dan Novdil Alexander Atiamona

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



untuk pengurusan/pengambilan uang pensiun di Bank BRI Krooy atas nama Yan Atiamona (almarhum).

10. Bahwa untuk pengurusan/pengambilan uang di Bank BRI atas nama Yan Atiamona (almarhum) tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.

11. Pemohon bersedia menanggung seluru biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon DESTIANA DORINCE ATIAMONA sebagai wali dari anak yang bernama ALFREDO KELVIN NAFTALI ATIAMONA Lahir di Kaimana, pada tanggal 22 April 2008 dan anak yang bernama NOVDIL ALEXANDER ATIAMONA, Lahir di Kiruru, pada tanggal 11 November 2011 khusus untuk mengurus dan mendapat surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang pensiun/taspen pada PT. Taspen Manokwari maupun Bank BRI an. YAN ATIAMONA (almarhum).
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Destiana Dorince Atiamona dengan NIK 9208046806880001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saul Baransano dengan nomor 9208012105150002, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Yan Atiamona dan Albertina Amerbay dengan nomor 477/02.b/TE/1992. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Fakfak, tanggal 31 Oktober 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yan Atiamona dengan nomor 9208-KM-05042018-0003, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Albertina Amerbay dengan nomor 9208-KM-11052021-0001, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Destiana Dorince Atiamona dengan nomor 477/676.a/TERLAM/KMN/2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naumi Oktovina Atiamona dengan nomor 477/677.a/TERLAM/KMN/2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andresson Victorius Atiamona dengan nomor 477/678.a/TERLAM/KMN/2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fredy Hendrikus Atiamona dengan nomor 477/679.a/TERLAM/KMN/2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfredo Kelvin Naftali Atiamona dengan nomor 9208-LT-03062016-0005, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novdil Alexander Atiamona dengan nomor 9208-LT-03062016-0004, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Yan Atiamona dengan nomor SK. 823.2/14/411 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kaimana, tanggal 16 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Yan Atiamona dengan nomor SK. 823.3/002 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kaimana, tanggal 12 April 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Yan Atiamona dengan nomor 140199226 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Taspen, tanggal 26 Desember 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Yan Atiamona dengan nomor 274 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Coa, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, tanggal 26 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Asli Surat Kuasa atas nama Destiana Dorince Atiamona yang dibuat dan ditandatangani bersama para Ahli Waris/Anak Kandung dari Yan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atiamona tanggal 14 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-14 berupa fotokopi dan telah bermaterai cukup serta pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti surat P-5 dan P-16 merupakan dokumen asli yang juga telah bermaterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing bernama saksi Melly Amerbay dan saksi Andresson Fa Atiamona, keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri Kaimana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Destiana Dorince Atiamona dengan NIK 9208046806880001 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saul Baransano dengan nomor 9208012105150002, dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Jalan Jembatan Biru RT. 003/000, Kelurahan Coa, Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon,

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Melly Amerbay dan saksi Andresson Fa Atiamona;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah pemohon berkehendak untuk ditetapkan sebagai Wali dari Alfredo Kelvin Naftali Atiamona, Lahir di Kaimana, pada tanggal 22 April 2008 dan Wali dari Novdil Alexander Atiamona Lahir di Kiruru, pada tanggal 11 November 2011 khusus untuk mengurus dan mendapat surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang pensiun/taspen pada PT. Taspen Manokwari maupun Bank BRI an. Yan Atiamona (almarhum);

Menimbang, bahwa pemohon dalam posita ke 2 (dua) permohonannya menyatakan bahwa Yan Atiamona (Almarhum) dan Albertina Amerbay (Almarhumah) telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kampung Kiruru, Kecamatan Teluk Etna, Kabupaten Fakfak berdasarkan akta perkawinan nomor 477/02.b/TE/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, dalil tersebut dibenarkan oleh para saksi serta bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Yan Atiamona dan Albertina Amerbay dengan nomor 477/02.b/TE/1992. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Fakfak, tanggal 31 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa pada posita ke 3 (tiga) permohonan pemohon menyatakan bahwa almarhum Yan Atiamona Telah dikarunia enam (6) orang anak yang masing-masing yaitu: **Destiana Dorince Atiamona**, Lahir di Warifi, pada tanggal 28 Juni 1988, anak pertama, berjenis kelamin Perempuan, **Naumi Oktovina Atiamona**, Lahir di Kokas, pada tanggal 17 November 1989, anak kedua, berjenis kelamin Perempuan, **Andresson Victorius Atiamona**, Lahir di Rurumo, pada tanggal 03 April 1994, anak ketiga, berjenis kelamin Laki-Laki,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fredy Hendrikus Atiamona, Lahir di Rurumo, pada tanggal 10 Oktober 2000, anak keempat, berjenis kelamin Laki-Laki, **Alfredo Kelvin Naftali Atiamona**, Lahir di Kaimana, pada tanggal 22 April 2008, anak kelima, berjenis kelamin Laki-Laki dan **Novdil Alexander Atiamona**, Lahir di Kiruru, pada tanggal 11 November 2011, anak keenam, berjenis kelamin Laki-Laki, dalil tersebut diatas juga dibenarkan oleh para saksi serta telah bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan serta sebagaimana bukti surat bertanda P-12 berupa Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Yan Atiamona dengan nomor SK. 823.2/14/411 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kaimana, tanggal 16 Juli 2006 dan P-13 berupa Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Yan Atiamona dengan nomor SK. 823.3/002 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kaimana, tanggal 12 April 2011, diketahui bahwa semasa hidupnya almarhum Yan Atiamona bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Yan Atiamona dengan nomor 140199226 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Taspen, tanggal 26 Desember 1989 dapat diketahui bahwa ayah pemohon yang bernama Yan Atiamona merupakan peserta asuransi sosial pegawai negeri sipil pada PT Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan pemohon pada poin 5 (lima) menyatakan Bahwa Yan Atiamona (Almarhun) yang telah meninggal dunia di Kaimana, 28 Maret 2018 karena sakit berdasarkan akta kematian No. 9208-KM-05042018-0003, dalil tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yan Atiamona dengan nomor 9208-KM-05042018-0003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menentukan kedudukan sebagai Peserta Asuransi Sosial berakhir dalam hal Peserta:

1. Meninggal dunia;
2. Tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena orangtua dari pemohon dalam perkara a quo telah meninggal dunia, pemohon selaku anak pertama bermaksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pengambilan atau pencairan Dana TASPEN ayahnya, namun terkendala pada usia adiknya yang ke 5 (lima) bernama Alfredo Kelvin Naftali Atiamona dan adik ke 6 (enam) pemohon bernama Novdil Alexander Atiamona yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum dimana saat ini Alfredo Kelvin Naftali Atiamona masih berusia 16 (enam belas) tahun dan Novdil Alexander Atiamona masih berusia 12 (dua belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon merupakan merupakan anak pertama dari almarhum Yan Atiamona dan Albertina Amerbay dan Alfredo Kelvin Naftali Atiamona serta Novdil Alexander Atiamona merupakan adik kandung dari Pemohon serta setelah kedua orangtua pemohon meninggal dunia, Alfredo Kelvin Naftali Atiamona dan Novdil Alexander Atiamona tinggal bersama dengan pemohon;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon boleh menjadi wali dari anak yang bernama Alfredo Kelvin Naftali Atiamona dan Novdil Alexander Atiamona, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan siapakah yang berhak untuk mengurus atau mengambil uang Taspen atas nama Sagiya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1. yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah:
 - a. Peserta; atau
 - b. Janda/duda dari Peserta, dan Janda/duda dari Penerima Pensiun; atau
 - c. Yatim piatu dari Peserta dan Yatim piatu dari Penerima Pensiun; atau
 - d. Orang tua dari Peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun;
2. Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah:
 - a. Peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;
 - b. Isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, anak merupakan orang yang berhak untuk mencairkan dana tabungan dan asuransi



pegawai negeri (peserta) Taspen dan dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti P-15 berupa Asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Yan Atiamona dengan nomor 274 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Coa, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, tanggal 26 September 2024 yang berhak atau ahli waris dari almarhum Yan Atiamona adalah Destiana Dorince Atiamona, Naumi Oktovina Atiamona, Andresson Victorius Atiamona, Fredy Hendrikus Atiamona, Alfredo Kelvin Naftali Atiamona dan Novdil Alexander Atiamona;

Menimbang, bahwa saat ini Alfredo Kelvin Naftali Atiamona dan Novdil Alexander Atiamona belum dewasa menurut hukum dan belum dapat melakukan perbuatan hukum sehingga membutuhkan wali guna mencairkan dana pensiun tersebut dan permohonan perwalian oleh Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah. Batas usia dewasa ini diikuti oleh seluruh ahli hukum di Indonesia, namun demikian pada tanggal 13 Oktober 1976, Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 477K/Sip/1976 yang menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah. Hal ini didukung pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa “(1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali*” sehingga batas usia dewasa tersebut bagi diri anak adalah 18 tahun;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, badan hukum atau orang tuanya secara langsung sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”,
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

serta pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik” keberadaan aturan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbuatan menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa beserta harta-harta yang menjadi hak-haknya sehingga dapat menyebabkan timbulnya akibat yang merugikan bagi diri pribadi anak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang bernama Alfredo Kelvin Naftali Atiamona dan Novdil Alexander Atiamona dengan diri Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai saudara kandung, selain itu berdasarkan bukti bertanda P-16 berupa Asli Surat Kuasa atas nama Destiana Dorince Atiamona yang dibuat dan ditandatangani bersama para Ahli Waris/Anak Kandung dari Yan Atiamona tanggal 14 September 2024, pemohon telah diberikan kepercayaan oleh saudara-saudaranya yang telah dewasa untuk mengurus hak pensiun almarhum ayahnya tersebut, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon yang menyatakan “Menetapkan Pemohon Destiana Dorince Atiamona sebagai wali dari anak yang bernama Alfredo Kelvin Naftali Atiamona Lahir di Kaimana, pada tanggal 22 April 2008 dan anak yang bernama Novdil Alexander Atiamona, Lahir di Kiruru, pada tanggal 11 November 2011 khusus untuk mengurus dan mendapat surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang pensiun/taspen pada PT. Taspen Manokwari maupun Bank BRI an. Yan Atiamona (almarhum), beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut oleh karena perkara ini didaftarkan dan diterima secara *prodeo* (berperkara tanpa biaya) dengan menggunakan anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri kaimana maka mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada negara untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini oleh karena itu Petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Alfredo Kelvin Naftali Atiamona Lahir di Kaimana, pada tanggal 22 April 2008 dan anak yang bernama Novdil Alexander Atiamona, Lahir di Kiruru, pada tanggal 11 November 2011 khusus untuk mengurus dan mendapat surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang pensiun/taspen pada PT. Taspen Manokwari maupun Bank BRI an. Yan Atiamona (almarhum);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA 03 Pengadilan Negeri Kaimana sejumlah Rp. Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 oleh Indra Ardiansyah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S. H selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
TTD

Hakim tersebut,
TTD

Yonesrian Wase Palette', S. H.

Indra Ardiansyah, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 0.,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp 90.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 0,00
Redaksi Penetapan	: Rp 0,00
Materai	: <u>Rp 20.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)